



P U T U S A N

NOMOR 2539 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HASNY;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 17 Desember 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat,
Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua) sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
9. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 2539 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 040/2017/2539 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 September 2016;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 041/2017/2539 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 November 2016;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 042/2017/2539 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Januari 2017;
15. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 043/2017/2539 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Masohi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Hasny pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekira pukul 11.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Kamal Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 saksi Glen Wattimena mendapatkan informasi dari cepu (informan), bahwa ada kiriman narkotika jenis sabu yang dikirim melalui kantor pos menuju Waisarisa dan untuk membuktikan kebenaran tersebut, saksi Glen Wattimena bersama Fandy M. Ifaenin dari Sat Narkoba Polres Seram Bagian Barat melakukan penyelidikan pada hari Minggu, tanggal 1 November 2015 dan diperoleh informasi bahwa benar ada pengiriman

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 2539 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dalam bungkus kecil dari Makassar kepada Terdakwa Hasny dan pada hari Senin tanggal 2 November 2015 kiriman tersebut akan diantar kepada Terdakwa dari kantor pos oleh pegawai kantor pos kepada sdr. Hasny. Kemudian pada hari Senin, tanggal 2 November 2015 sekitar pukul 09.00 WITA saksi Glen Wattimena bersama sdr. Fandy M. Ifaenin melakukan pembuntutan dari mulai paket keluar dari kantor pos diantar langsung oleh salah satu pegawai kantor pos menuju rumah milik Terdakwa Hasny, setibanya paket tersebut di rumah Terdakwa Hasny, petugas Kantor Pos Waisarisa menyerahkan paket tersebut langsung kepada Terdakwa Hasny yang menerima paket tersebut dan selang beberapa menit kemudian saksi Glen Wattimena bersama sdr. Fandy M. Ifaenin langsung menemui Terdakwa Hasny dengan maksud ingin mengetahui barang apakah yang berada di dalam paket tersebut. Karena Terdakwa Hasny berdalih bahwa itu bukan barang miliknya, selanjutnya saksi Glen Wattimena bersama sdr. Fandy M. Ifaenin langsung berkoordinasi dengan Kepala Desa Kamal dan beberapa tokoh masyarakat Desa Kamal serta Tim Identifikasi Sat Reskrim Polres Seram Bagian Barat guna menyaksikan langsung isi paket kiriman tersebut, setelah itu Terdakwa Hasny sendiri yang membuka paket kiriman tersebut. Setelah paket tersebut dibuka ditemukan 2 buah pakaian on-line dan 1 buah kertas resek yang berisikan 2 paket serbuk kristal bening dan pada pukul 12.00 WITA, kemudian Terdakwa Hasny dibawa ke Mapolres Seram Bagian Barat guna proses lebih lanjut;

Bahwa paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut dikirim dari Makassar melalui kantor pos dengan nama pengirim Anti alamat Jalan Tinumbu 148 Nomor 9L Nomor HP 0853424211202 dengan tujuan Tria, alamat Jalan Trans Seram, Kelurahan/Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat kode pos 97563 Nomor HP 082238985333, setelah paket tersebut tiba di Kantor Pos Waisarisa, kemudian petugas Kantor Pos Waisarisa yang bernama Barnabas Petrus Helpy menghubungi nomor HP 082238985333 sebagaimana yang tercantum di paket tersebut, setelah Barnabas Petrus Helpy menelepon nomor HP tersebut langsung muncul nama Terdakwa di *handphone* milik Barnabas Petrus Helpy, kemudian petugas pos tersebut menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada paket yang datang dan paket tersebut mau diantar kemana dan dijawab oleh Terdakwa kalau paket tersebut diantar ke rumah Terdakwa saja, kemudian petugas pos mengantar paket tersebut ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima paket tersebut;

Bahwa petugas pos sudah 5 (lima) kali menerima paket kiriman milik Terdakwa dan selalu diantarkan ke rumah Terdakwa dan nomor HP yang tertera

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 2539 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada paket tersebut selalu sama yaitu nomor HP 082238985333 yang merupakan nomor HP milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor PM 05.04.1091.0030, tanggal 9 November 2015 yang dilakukan oleh Dra. Hariani, Apt., NIP 19661220 199303 2 001, dengan hasil uji sebagai berikut:

Pemerian : Sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau;
Hasil Uji : *Metamfetamin* (Narkotika Golongan I) positif dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Hasny pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekira pukul 11.45 WITA atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Kamal Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 saksi Glen Wattimena mendapatkan informasi dari cepu (informan), bahwa ada kiriman narkotika jenis sabu yang dikirim melalui kantor pos menuju Waisarisa dan untuk membuktikan kebenaran tersebut, saksi Glen Wattimena bersama Fandy M. Ifaenin dari Sat Narkoba Polres Seram Bagian Barat melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 1 November 2015 dan diperoleh informasi bahwa benar ada pengiriman paket dalam bungkus kecil dari Makassar kepada Terdakwa Hasny dan pada hari Senin tanggal 2 November 2015 kiriman tersebut akan diantar kepada Terdakwa dari kantor pos oleh pegawai kantor pos kepada sdr. Hasny. Kemudian pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekitar pukul 09.00 WITA saksi Glen Wattimena bersama sdr. Fandy M. Ifaenin melakukan pembuntutan dari mulai paket keluar dari kantor Pos diantar langsung oleh salah satu pegawai kantor pos menuju rumah milik Terdakwa Hasny, setibanya paket tersebut di rumah Terdakwa Hasny, petugas Kantor Pos Waisarisa menyerahkan paket tersebut langsung kepada Terdakwa Hasny yang menerima paket tersebut dan selang beberapa menit kemudian saksi Glen Wattimena bersama sdr. Fandy M. Ifaenin langsung menemui Terdakwa Hasny dengan

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 2539 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ingin mengetahui barang apakah yang berada di dalam paket tersebut. Karena Terdakwa Hasny berdalih bahwa itu bukan barang miliknya, selanjutnya saksi Glen Wattimena bersama sdr. Fandy M. Ifaenin langsung berkoordinasi dengan Kepala Desa Kamal dan beberapa tokoh masyarakat Desa Kamal serta Tim Identifikasi Sat Reskrim Polres Seram Bagian Barat guna menyaksikan langsung isi paket kiriman tersebut, setelah itu Terdakwa Hasny sendiri yang membuka paket kiriman tersebut. Setelah paket tersebut dibuka ditemukan 2 buah pakaian on-line dan 1 buah kertas resek yang berisikan 2 paket serbuk kristal bening dan pada pukul 12.00 WITA, kemudian Terdakwa Hasny dibawa ke Mapolres Seram Bagian Barat guna proses lebih lanjut;

Bahwa paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut dikirim dari Makassar melalui kantor pos dengan nama pengirim Anti alamat Jalan Tinumbu 148 Nomor 9L Nomor HP 0853424211202 dengan tujuan Tria, alamat Jalan Trans Seram, Kelurahan/Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat kode pos 97563 nomor HP 082238985333, setelah paket tersebut tiba di Kantor Pos Waisarisa, kemudian petugas Kantor Pos Waisarisa yang bernama Barnabas Petrus Helpy menghubungi nomor HP 0822389 85333 sebagaimana yang tercantum di paket tersebut, setelah Barnabas Petrus Helpy menelepon nomor HP tersebut langsung muncul nama Terdakwa di *handphone* milik Barnabas Petrus Helpy, kemudian petugas pos tersebut menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada paket yang datang dan paket tersebut mau diantar kemana dan dijawab oleh Terdakwa kalau paket tersebut diantar ke rumah Terdakwa saja, kemudian petugas pos mengantar paket tersebut ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima paket tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor PM 05.04.1091.0030, tanggal 9 November 2015 yang dilakukan oleh Dra. Hariani, Apt., NIP. 19661220 199303 2 001, dengan hasil uji sebagai berikut:

Pemerian : Sediaan serbuk kristal tidak bewarna dan tidak berbau;
Hasil Uji : *Metamfetamin* (Narkotika Golongan I) positif dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk dijual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 2539 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dataran Hunipopu tanggal 13 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasny terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasny dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dus eksplor warna merah;
 - 1 (satu) buah kertas kado warna-warna merah, biru, kuning ada tulisan atas nama Trias, alamat Jalan Trans Seram, Kelurahan Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kode Pos 97563, Nomor HP 082238985333. Pengirim Anti, alamat Tinumbu 148 Nomor 9 L Nomor HP 085342411202 # Kemeja # online;
 - 1 (satu) buah pisau gagang warna putih, biru, merah;
 - 1 (satu) buah baju kaos strep-strep warna ungu, ungu muda, putih, hitam, merek Ocean Kwin;
 - Blus warna bola putih crime bola-bola orange;
 - 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam;
 - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam plastik clam;
 - 1 (satu) buah plastik clam;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi Grand Prime, Model SM_GM 330H/GS warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) buah kartu Simpati dengan nomor seri 621008472597304300; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baterai Samsung EB-BG530CBE, SN: AA 1G 120hs/2-B;
 - 1 (satu) buah kondom HP warna bening;
 - HP Blackberry warna hitam tipe 8620;
 - 1 (satu) buah kartu AS nomor 621003118289116800;Dikembalikan kepada saksi Barnabas;
- 1 (satu) lembar Resi nomor 13715766409, tanggal 8 September 2015 nama penerima Fitri, Jalan Waisarissa Trans Seram, Kelurahan Desa

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 2539 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamal, Kecamatan Kairatu Barat Ambon 97563, telepon 082238985333 dan pengirim LR 5 Nomor 19 Makassar 90213, telepon 085342991912, isi kiriman pakaian;

- Resi nomor 14109189624 tanggal 15 September 2015 nama penerima Ita, Waisarissa Jalan Trans Seram Kelurahan Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten SBB, Ambon 97563, telepon 082238985333 dan pengirim atas nama Inha alamat Jalan Andalas Lr 15 Nomor 11 Makassar 90111 telepon 085399903521 isi kiriman kemeja;
- 1 (satu) lembar Resi nomor 14110540711, tanggal 22 September 2015 nama penerima Pak Ipan, Jalan Trans Seram Kelurahan Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten SBB, Ambon 97563 telepon 08239869111 dan pengirim atas nama Wati alamat Jalan Pongtiku Lr 15 Nomor 9 C Makassar 90213 telepon 0823990052321;
- 1 (satu) lembar Resi nomor 14108927893 tanggal 15 Oktober 2015, nama penerima Ika, Waisarissa Alamat Jalan Trans Seram Kelurahan Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten SBB, 97563 telepon 082238985333 dan pengirim atas nama Anti, alamat Jalan Tinumbu Lr 5 Nomor 9 C Makassar 90111 telepon 082399903249 isi kiriman pakaian kemeja;
- 1 (satu) lembar Resi nomor 14110548942 tanggal 2 November 2015 nama penerima Tria S alamat Jalan Trans Seram Kelurahan Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten SBB, 97563, telepon 082238985333 dan pengirim atas nama Anti alamat Jalan Tinumbu 148 Nomor 9 C Makassar 90213 telepon 085342421120, isi kiriman baju;

Dikembalikan ke PT. Pos dan Giro Cabang Waisarisa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Msh tanggal 16 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasny, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 2539 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat ada kancing di bagian kaki sebelah kiri, kanan;
 - 1 (satu) dus eksplor warna merah;
 - 1 (satu) buah kertas kado warna-warna merah, biru, kuning ada tulisan atas nama Trias, alamat Jalan Trans Seram, Kelurahan Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kode Pos 97563, Nomor HP 082238985333, pengirim Anti, alamat Tinumbu 148 Nomor 9 L Nomor HP 085342411202 #Kemeja#online;
 - 1 (satu) buah pisau gagang warna putih, biru, merah;
 - 1 (satu) buah baju kaos strep-strep warna ungu, ungu muda, putih, hitam, merek Ocean Kwin;
 - Blus warna bola putih crime bola-bola orange;
 - 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam;
 - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam plastik clam;
 - 1 (satu) buah plastik clam;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi Grand Prime, Model SM_GM 330H/GS warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) buah Kartu Simpati dengan nomor seri 621008472597304300;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baterai Samsung EB-BG530CBE, SN: AA 1G 120hs/2-B;
 - 1 (satu) buah kondom HP warna bening;
 - HP Blackberry warna hitam Tipe 8620;
 - 1 (satu) buah Kartu AS nomor 621003118289116800;Dikembalikan kepada saksi Barnabas Petrus Helpy Kermite, S.Si. alias Nabas;
 - 1 (satu) lembar Resi nomor 13715766409, tanggal 08 September 2015 nama penerima Fitri, Jalan Waisarissa Tran Seram, Kelurahan Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat Ambon 97563 Telp. 082238985333 dan pengirim LR 5 Nomor 19 Makasar 90213, Telp. 085342991912 isi kiriman pakaian;
 - 1 (satu) lembar Resi nomor 14109189624, tanggal 15 September 2015 nama penerima Ita, Waisarissa Jalan Trans Seram, Kelurahan Desa

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 2539 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten SBB, Ambon 97563 Telp. 082238985333 dan pengirim atas nama Inha, alamat Jalan Andalas Lr 15 Nomor 11 Makasar 90111, Telp. 085399903521, isi kiriman kemeja;

- 1 (satu) lembar Resi Nomor 14110540711, tanggal 22 September 2015 nama penerima Pak Ipan, Jalan Trans Seram, Kelurahan Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten SBB, Ambon 97563, Telp. 08239869111 dan pengirim atas nama Wati, alamat Jalan Pongtiku Lr 15 Nomor 9 C Makasar 90213, Telp. 082399005232;
- 1 (satu) lembar Resi nomor 14108927893, tanggal 15 Oktober 2015, nama penerima Ika, Waisarissa Alamat Jalan Trans Seram, Kelurahan Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten SBB, 97563 Telp. 082238985333 dan pengirim atas nama Anti, alamat Jalan Tinumbu Lr 5 Nomor 9 C Makasar 90111, Telp. 082399903249, isi kiriman pakaian kemeja;
- 1 (satu) lembar Resi nomor 14110548942, tanggal 02 November 2015 nama penerima Trias, alamat Jalan Trans Seram, Kelurahan Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten SBB, 97563 Telp. 082238985333 dan pengirim atas nama Anti, alamat Jalan Tinumbu 148 Nomor 9 C Makasar 90213, Telp. 085342421120 isi kiriman baju;

Dikembalikan ke PT. Pos dan Giro Cabang Waisarisa;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 32/Pid.Sus/2016/PT AMB tanggal 29 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi, Nomor 47/PID.Sus/2016/-PN.Msh. tanggal 16 Juni 2016 atas nama Terdakwa HASNY yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan yang menyangkut pemidanaan sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Hasny, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 2539 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat ada kancing di bagian kaki sebelah kiri, kanan;
 - 1 (satu) dus eksplor warna merah;
 - 1 (satu) buah kertas kado warna-warna merah, biru, kuning ada tulisan atas nama Trias, alamat Jalan Trans Seram, Kelurahan Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kode Pos 97563, Nomor HP 082238985333, pengirim Anti, alamat Tinumbu 148 Nomor 9 L Nomor HP 085342411202 #Kemeja#online;
 - 1 (satu) buah pisau gagang warna putih, biru, merah;
 - 1 (satu) buah baju kaos strep-strep warna ungu, ungu muda, putih, hitam, merek Ocean Kwin;
 - Blus warna bola putih crime bola-bola orange;
 - 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam;
 - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam plastik clam;
 - 1 (satu) buah plastik clam;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi Grand Prime, Model SM_GM 330H/GS warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) buah Kartu Simpati dengan nomor seri 621008472597304300;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baterai Samsung EB-BG530CBE, SN: AA 1G 120hs/2-B;
 - 1 (satu) buah kondom HP warna bening;
 - HP Blackberry warna hitam Tipe 8620;
 - 1 (satu) buah Kartu AS nomor 621003118289116800;
 - Dikembalikan kepada saksi Barnabas Petrus Helpy Kermite, S.Si. alias Nabas;
 - 1 (satu) lembar Resi nomor 13715766409, tanggal 08 September 2015 nama penerima Fitri, Jalan Waisarissa Tran Seram, Kelurahan Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat Ambon 97563 Telp. 082238985333 dan pengirim LR 5 Nomor 19 Makasar 90213, Telp. 085342991912 isi kiriman pakaian;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 2539 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Resi nomor 14109189624, tanggal 15 September 2015 nama penerima Ita, Waisarissa Jalan Trans Seram, Kelurahan Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten SBB, Ambon 97563 Telp. 082238985333 dan pengirim atas nama Inha, alamat Jalan Andalas Lr 15 Nomor 11 Makasar 90111, Telp. 085399903521, isi kiriman kemeja;
- 1 (satu) lembar Resi Nomor 14110540711, tanggal 22 September 2015 nama penerima Pak Ipan, Jalan Trans Seram, Kelurahan Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten SBB, Ambon 97563, Telp. 08239869111 dan pengirim atas nama Wati, alamat Jalan Pongtiku Lr 15 Nomor 9 C Makasar 90213, Telp. 082399005232;
- 1 (satu) lembar Resi nomor 14108927893, tanggal 15 Oktober 2015, nama penerima Ika, Waisarissa Alamat Jalan Trans Seram, Kelurahan Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten SBB, 97563 Telp. 082238985333 dan pengirim atas nama Anti, alamat Jalan Tinumbu Lr 5 Nomor 9 C Makasar 90111, Telp. 082399903249, isi kiriman pakaian kemeja;
- 1 (satu) lembar Resi nomor 14110548942, tanggal 02 November 2015 nama penerima Trias, alamat Jalan Trans Seram, Kelurahan Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten SBB, 97563 Telp. 082238985333 dan pengirim atas nama Anti, alamat Jalan Tinumbu 148 Nomor 9 C Makasar 90213, Telp. 085342421120 isi kiriman baju;

Dikembalikan ke PT. Pos dan Giro Cabang Waisarisa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid/2016/PN Msh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masohi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid/2016/PN Msh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masohi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2016 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016 bertindak mewakili Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 2539 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 5/Akta Pid/2016/PN Msh tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masohi, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 September 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 27 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat pada tanggal 22 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2016, akan tetapi Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana diterangkan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 5/Akta Pid/2016/PN Msh tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masohi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) hak Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 26 September 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 27 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan "putusan Pengadilan Negeri Masohi telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi Ambon dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Masohi harus dikuatkan" sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini;



2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ambon telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Masohi dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;
3. Bahwa Hakim pada Tingkat Banding telah salah dalam melakukan pertimbangan pada hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan secara menyeluruh namun Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta persidangan sehingga menurut Pemohon Kasasi pidana penjara 5 (lima) tahun bagi Pemohon Kasasi tidak rasional, tidak efektif dan efisien olehnya itu Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap seluruh isi putusan Pengadilan Negeri Masohi dan Pengadilan Tinggi Ambon yang ternyata keliru itu amar putusan Pengadilan Tinggi Ambon ternyata pada halaman 2 baris ke-6 berbunyi Pengadilan Tinggi tersebut. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 16 Juni 2016 Nomor 47/Pid Sus/2016/PN.Msh. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas terdapat kekeliruan, karena Terdakwa tidak pernah didakwa bahkan dituntut serta diadili di Pengadilan Negeri Tual karena itu pertimbangan Pengadilan Tinggi Ambon pada halaman 2 baris ke-6 patut dan wajib ditolak;
4. Bahwa meskipun fakta-fakta terungkap di persidangan namun Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti tertulis dan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diketahui;
Di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa HASNY dan keterangannya tersebut merupakan pengakuan Terdakwa, yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekitar pukul 09.30 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat datang pegawai kantor pos membawa satu buah paket dan menyerahkan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menandatangani resi pengiriman, kemudian Terdakwa mengambil paket tersebut, selanjutnya Terdakwa menaruh paket tersebut di atas jok motor dan Terdakwa masuk ke rumah dengan maksud untuk mengambil kunci motor yang rencananya Terdakwa akan ke Hotel Kharisma untuk menanyakan kepada pegawai di sana kalau ada



yang mempunyai paket tersebut, namun belum sempat Terdakwa pergi tiba-tiba datang petugas kepolisian dengan menggunakan pakaian preman dan mengajak masuk Terdakwa ke dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada petugas kepolisian tersebut “Ada apa ini” dan salah satu petugas polisi tersebut berkata “Coba ambil paketan yang di bawah oleh petugas Pos Waisarisa” kemudian Terdakwa mengambil paketan tersebut dan menunjukkannya kepada petugas polisi tersebut, selanjutnya petugas polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa siapa yang mempunyai paketan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa “Saya tidak tahu”, beberapa menit kemudian datang Kepala Desa Kamal dan dua orang lainnya yaitu Adeni Parinussa dan Yopi Sarimole selanjutnya Terdakwa disuruh membuka paketan tersebut, kemudian Terdakwa membuka paketan tersebut dengan menggunakan pisau dan setelah paketan tersebut terbuka Terdakwa mengeluarkan satu per satu isi paketan tersebut hingga ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal kemudian petugas kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa kalau 2 (dua) paket serbuk kristal tersebut adalah sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa dihubungi oleh saksi Barnabas (pegawai Pos Cabang Waisarisa) sebelum paket tersebut diantar kepada Terdakwa;
 - Bahwa paket tersebut diterima oleh Terdakwa karena Terdakwa ingin menanyakan kepada karyawan apakah ada yang mempunyai paket tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan masalah sabu-sabu yang berada dalam paket tersebut;
5. Bahwa Hakim pada Tingkat Pertama telah salah dalam melakukan pertimbangan pada hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan secara menyeluruh namun Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta persidangan sehingga menurut Pemohon Kasasi / Terdakwa menganggap pidana penjara 5 (lima) tahun bagi Terdakwa tidak rasional, tidak efektif dan efisien olehnya itu pembeding mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap seluruh isi putusan Pengadilan Negeri Masohi dan putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang ternyata keliru itu;
6. Bahwa Penuntut Umum menyebutkan terbukti fakta-fakta hukum yang Pemohon Kasasi peroleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti tertulis dan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diketahui:



- Bahwa benar Terdakwa dijebak oleh pihak Kepolisian Resort Seram Bagian Barat dengan membuntuti pegawai Pos Wasiraissa pada saat menghantarkan barang tersebut ke rumah Terdakwa pada tanggal 2 November 2015 di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki menguasai menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara melawan hak;

Dari uraian tersebut di atas, maka unsur "memiliki menguasai menyimpan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Sebagaimana unsur sebelumnya Penuntut Umum mengajukan bukti sebagai berikut:

Bahwa benar dari uraian tersebut di atas, kemudian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa "Unsur memiliki, menguasai, menyimpan dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Hal ini sangatlah konyol jika digunakan sebagai dasar untuk membuktikan unsur yang menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa yang "dilakukan Terdakwa" karena tentang penguasaan penyimpanan barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa menurut namun tiada satu fakta pun dalam persidangan yang menyebutkan bahwa pelaku adalah Terdakwa. Adapun kesaksian dari semua saksi dapat dijadikan pijakan untuk itu, karena saksi melihat secara nyata paketan tersebut tapi mereka tidak dapat mengungkapkan dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan Satu jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa unsur-unsur menyimpan memiliki menguasai secara melawan hak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon haruslah dibatalkan atau setidaknya ditolak;

7. Bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dalam Dakwaan Primair:

Bahwa oleh karena dakwaan dan tuntutan tidak cermat serta tidak teliti dan atau tidak sesuai dengan unsur-unsur yang terurai dalam Pasal 112 Ayat (2) dan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika maka tuntutan Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah suatu tuntutan yang tidak sah dan sudah seharusnya batal demi hukum. Peristiwa penghilangan fakta persidangan baik karena keteledoran atau kekhilafan ataupun karena kesengajaan - memang bukan hal baru yang sering kita saksikan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana. Hal ini tidak lain dan tidak bukan, karena begitu sangat antusiasnya Majelis Hakim Tingkat Pertama hendak memberikan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa meskipun kadang kala berdasarkan fakta sesungguhnya Terdakwa tersebut tidak sepatasnya untuk dijatuhi pidana meskipun telah dihadapkan pada persidangan perkara pidana;

8. Bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang melihat mengalami mendengar ketika peristiwa terjadi pada tanggal 2 November 2016 di Desa Kamal tepatnya di depan rumah Terdakwa pada tidak terungkap dengan jelas bahwa Terdakwa sebagai pemilik Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, maka Pemohon Kasasi sungguh sangat berharap dan memohon kepada Majelis Hakim Agung yang adalah "perpanjangan tangan Tuhan" di muka bumi untuk mewujudkan keadilan bagi diri Terdakwa. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak menjatuhkan pidana belaka kepada Terdakwa melainkan suatu proses bagaimana kita selaku aparaturnya penegak hukum menemukan dan memformulasikan fakta hukum yang terungkap di hadapan persidangan yang mulia dengan jujur dan ikhlas untuk kemudian memberikan penilaian terhadap fakta tersebut. Dan, apabila fakta persidangan memang mengarahkan Terdakwa tidak sepatasnya untuk dihukum atau seharusnya memang dihukum tapi bukan dengan dugaan atau dakwaan dan hukuman pada peradilan tingkat pertama dan kedua yang dijatuhkan kepadanya, maka sudah sepatasnya pula hal itu kita berikan kepada Terdakwa demi menjaga wibawa hukum itu sendiri. Hal ini pula yang Pemohon Kasasi simpulkan berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan *a quo* terhadap diri Hasny, di mana Pemohon Kasasi berkesimpulan tidak seharusnya Terdakwa didakwa dan dituntut berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Berdasarkan apa yang Pemohon sampaikan di atas, maka patutlah dinyatakan bahwa Terdakwa HASNY dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sehingga sudah sepatasnya Majelis Hakim Agung dapat mengabulkan Pernohonan Kasasi Terdakwa HASNY;
9. Bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pengadilan karena putusan 5 (lima) tahun penjara kepada Terdakwa tidak rasional serta berlebihan karena sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan apabila

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 2539 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan berkeyakinan adanya keraguan-keraguan tidak perlu ditentukan hukuman penjara melainkan harus membebaskannya dari tuntutan dan dakwaan, karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal memori kasasi ini dilandaskan dengan harapan Majelis Hakim Agung Republik Indonesia dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana, penuh kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri Terdakwa sebuah putusan yang adil, arif dan bijaksana yang semata-mata berdasarkan kepada keadilan yang hakiki atas dasar mencari ridho dari Allah Yang Maha Kuasa semata. Sekiranya tidak berlebihan apabila pada persidangan penegak hukum selalu menjunjung tinggi keadilan "*fiat justitia ruat coelum*" (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh). Jika kita telah lebih jauh surat tuntutan dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, maka nampaklah dengan nyata bahwa pada dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, terdapat unsur yang terpenting, yakni:

1. Barang siapa / setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Terhadap Unsur Dakwaan:

Bahwa saudara Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaan Primair sebagaimana diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Karena uji urin Terdakwa pada tingkat penyidikan pada saat Terdakwa ditangkap dan ditahan pihak unit narkotika Kepolisian Resort Seram bagian Barat Provinsi Maluku ternyata hasilnya negatif;

Dalam rumusan unsur barang siapa menurut Musri Nauli Jambi 25 Juli 2015 kuliah hukum pidana setiap rumusan pasal-pasal KUHP maupun tindak pidana merupakan sebuah kata penting dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sebagai sebuah kata barang siapa mempunyai kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian adanya kata-kata "barang siapa...". Sedangkan tindak pidana di luar KUHP dikenal istilah "setiap orang". Kedua istilah ini baik

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 2539 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"barang siapa" maupun "setiap orang" mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Artinya langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*). Namun dalam upaya pembuktian, unsur "barang siapa/setiap orang" tidak serta merta langsung menunjuk kepada perseorangan (*naturalijk persoon*). Apabila meninjau pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijkee person*). Selain itu, KUHP juga masih menganut asas "*sociates delinquere non potest*" di mana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana (walaupun di luar KUHP sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban komando) Menurut teori kesalahan menurut van ECK "*Men kan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen*". Artinya "orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik". Untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* pada delik material (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban dan kesalahan dan pembuktian di muka persidangan. Menurut Lamintang, untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan "*een doen*" atau "*een niet doen*" atau dapat merupakan "hal melakukan sesuatu" ataupun "hal tidak melakukan sesuatu".

Menurut Prof. SIMONS, "*strafbaar feit*" harus dirumuskan karena:

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 2539 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechtmatige handeling*";

Syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum;.

Semua syarat-syarat tersebut oleh Lamintang, disebut "*begeleidende omstandigheden*" atau "*vergezellende omstandigheden*" atau "keadaan-keadaan penyerta atau keadaan yang menyertai sesuatu tindakan";

Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur "perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan" dan unsur "pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya". Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu. Pertanggungjawaban pidana adalah konsep pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana (asas kesalahan) karena melanggar pasal-pasal tertentu dari aturan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya;

Dengan demikian, maka kita dapat memperhatikan tentang konsep dasar di dalam lapangan hukum pidana, maka ada 3 masalah pokok yaitu perbuatan bagaimanakah yang dikategorikan sebagai tindak pidana, kesalahan apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara umum, sanksi pidana apa yang pantas dikenakan kepada Terdakwa;

Dengan demikian maka unsur "barang siapa / setiap orang" ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsure tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa. Unsur "barang siapa / setiap orang" tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 2539 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Jadi untuk membuktikan unsur "barang siapa / setiap orang" harus dibuktikan dulu unsur lainnya. Karenanya unsure "barang siapa / setiap orang" masih tergantung pada unsur lainnya. Apabila unsur itu telah terpenuhi maka unsur "barang siapa / setiap orang" menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi maka unsur "barang siapa / setiap orang" tidak terpenuhi pula;

Dengan demikian dalam praktek yang sering terjadi di mana unsur "barang siapa / setiap orang" sebagaimana sering di dalam surat tuntutan maupun dalam putusan Hakim langsung menunjuk kepada Terdakwa tanpa melihat teori yang telah disampaikan memang menimbulkan persoalan hukum. Selain itu, Penasihat Hukum berpendapat bahwa semua bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di muka persidangan tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwalah pelaku. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Hal tersebut dapat dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan bahwa saksi tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa pemilik paket yang berisi Narkotika Golongan Satu jenis sabu-sabu sehingga patut diragukan keberadaan saksi pada saat kejadian. Dari kesaksian dan barang bukti tersebut di atas jelaslah bahwa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut apabila ditujukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah tidak memenuhi lagi pula dengan pertimbangan Majelis hakim adalah keliru. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang Pemohon Kasasi peroleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti tertulis, dan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diketahui. Bahwa tidak ada seorang saksi pun yang dapat mengungkapkan bahwa Terdakwa adalah pemilik narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa dalam persidangan tiada seorang saksi pun tidak dapat membuktikan kepemilikan narkotika tersebut maka unsur melawan hak, memiliki menyimpan dan menguasai tidaklah terpenuhi sebagai suatu hal yang materiil. Dan Pemohon Kasasi sungguh sangat berharap dan memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang dengan palu persidangan telah diserahkan amanah sebagai "perpanjangan tangan Tuhan" di muka bumi untuk mewujudkan keadilan bagi diri Terdakwa. Persidangan pidana bukanlah bagaimana memberikan dan menjatuhkan pidana belaka kepada Terdakwa melainkan suatu proses bagaimana kita selaku aparaturnya penegak hukum menemukan dan memformulasikan fakta hukum yang terungkap di hadapan persidangan yang mulia dengan jujur dan ikhlas untuk kemudian memberikan

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 2539 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian terhadap fakta tersebut. Dan, apabila fakta persidangan memang mengarahkan Terdakwa tidak sepatutnya untuk dihukum atau seharusnya memang dihukum tapi bukan dengan dugaan atau dakwaan yang diajukan kepadanya, maka sudah sepatutnyalah pula hal itu kita berikan kepada Terdakwa demi menjaga wibawa hukum itu sendiri. Hal ini pula yang Pemohon Kasasi simpulkan berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan *a quo* terhadap diri HASNY dan HASNY tidak mengakui di hadapan persidangan saat diperiksa sebagai Terdakwa bahwa sabu-sabu itu miliknya di mana tidak seharusnya Terdakwa didakwa dan dituntut berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Berdasarkan apa yang Pemohon Kasasi sampaikan di atas, maka patutlah dinyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sehingga sudah sepatutnya apabila Terdakwa HASNY dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan sesuai putusan Pengadilan Tinggi Ambon; Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Sebelum sampai pada kesimpulan akhir dari memori kasasi ini, maka patut pula Pemohon Kasasi sampaikan hal-hal yang meringankan yang patut Yang Mulia pertimbangan secara bersama sebelum memberikan putusan akhir kepada Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Terdakwa mempunyai anak anak dan suami;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit selama persidangan;

Bahwa berdasarkan analisis hukum yang telah Pemohon Kasasi lakukan terhadap surat dakwaan maupun surat tuntutan, terbukti bahwa Penuntut Umum tidak cermat dan kurang teliti mencantumkan dakwaan serta tuntutan pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 yang tidak sesuai dengan bunyi dan unsur-unsur daripada pasal tersebut yang sesungguhnya. Yang mana tuntutan dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa menggunakan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 di mana bunyi dan unsur-unsur dari pasal tersebut tidak sesuai. Berkaitan dengan apa yang tersebut di atas maka Pembanding dalam hal ini tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Ambon tersebut dikarenakan di dalam hukum acara pidana terkenal dengan *indubio pro reo* yang artinya, bahwa apabila ada ketidakyakinan tentang hal seorang Terdakwa dapat atau tidak dapat dihukum harus diputuskan secara

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 2539 K/PID.SUS/2016



menguntungkan Terdakwa yaitu membebaskan Terdakwa dari bentuk tuduhan apapun. Selanjutnya, dalam pertimbangan hukum pengadilan, bahwasanya berada pada *vermin derde toerekenbaarheid* (kurang dapat dipertanggung-jawabkan), sehingga pengadilan menentukan hukuman bersyarat kepada Pemohon Kasasi. Berkaitan dengan hal ini Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Ambon, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeyakinan adanya ketidakyakinan tidak perlu ditentukan hukuman ringan yaitu hukuman bersyarat melainkan harus membebaskannya;

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut sampai dengan putusan Pengadilan Tinggi Ambon tidak cermat serta tidak teliti dan/atau pun tidak sesuai bunyi pasal serta unsur-unsur yang terurai di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 maka putusan tingkat pertama dan kedua tidak sah dan batal demi hukum. Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi akan senantiasa berpegang teguh pada rasa keadilan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa;

Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa meyakini bahwa tidak ada kebencian yang melekat pada diri Pemohon Kasasi atau dendam, tetapi semata-mata didasarkan kepada tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya yang berpedoman pada etika dan norma hukum yang akhirnya kesemuanya berpulang kepada pertanggungjawaban kita masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahwa oleh karena memori kasasi ini telah selesai Pemohon Kasasi uraikan satu per satu di mana pada kesimpulan telah pula Pemohon Kasasi jelaskan berdasarkan fakta persidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa HASNY tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana terdapat pada Putusan Perkara Pidana Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 32/Pid Sus/2016/PT. Amb *juncto* Pengadilan Negeri Masohi Nomor 47/Pid.Sus /2018/Pn.Msh;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar atas seluruh fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat petugas kantor pos menghubungi nomor telepon sesuai yang tertera dalam paket kiriman dari seseorang bernama Anti dengan nama tujuan TRIA, ternyata nama yang muncul adalah nama Terdakwa, dan pada saat petugas menanyakan pada Terdakwa mengenai kiriman tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa kiriman tersebut diantar saja ke rumah Terdakwa. Setelah kiriman tersebut tiba di rumah Terdakwa dan paket tersebut dibuka, ternyata berisi 2 (dua) buah pakaian on line dan 1 (satu) kertas resek yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket serbuk kristal bening yang ternyata adalah narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa yang harus dipertimbangkan dalam putusan ini adalah tentang siapa pemilik narkotika yang diterima Terdakwa melalui paket pengiriman on line via kantor pos. Apakah penyangkalan Terdakwa cukup beralasan atau sebaliknya terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan dan perbuatan atas penerimaan paket kiriman on-line via kantor pos terdiri dari 2 (dua) paket plastik bening berisi serbuk kristal bening sabu-sabu;

Bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan pada tanggal 2 November 2016 telah menerima kiriman paket dari kantor pos yang diantarkan oleh Nabas. Setelah Terdakwa menerima kiriman paket tersebut, selanjutnya Terdakwa bermaksud hendak mengantarkan paket tersebut ke bar dan kafe Kharisma untuk menanyakan siapa pemilik paket tersebut;

Bahwa kehendak Terdakwa pergi ke bar dan kafe untuk menanyakan siapa pemilik paket kiriman tersebut adalah sikap batin yang tidak jelas, sebab bagaimana mungkin Terdakwa mau menanyakan siapa pemilik barang bernama TRIA tersebut sedangkan tidak ada karyawan Terdakwa di bar dan kafe yang bernama TRIA;

Bahwa tidak logis apabila sabu yang dikirim oleh Anti ditujukan kepada tamu bar dan kafe. Setelah mempertimbangkan hal tersebut, keterangan Terdakwa yang bermaksud mau menanyakan siapa pemilik paket kiriman di bar dan kafanya hanyalah merupakan dalih untuk mengelak dari tanggung jawab pidana. Bahwa kalau sekiranya Terdakwa benar bukan pemilik paket kiriman tersebut, maka Terdakwa akan berupaya menghadirkan orang yang bernama TRIA. Kalau sekiranya benar paket kiriman narkotika tersebut bukan milik Terdakwa, maka sikap Terdakwa seharusnya menolak penerimaan/penyerahan narkotika dari petugas kantor pos;

Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik paket kiriman narkotika tersebut. Tidak mungkin Anti mengirimkan paket sabu-sabu ke alamat Terdakwa, namun orang yang ditujukan ada di bar dan kafe. Adanya kesediaan/keinginan

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 2539 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menanyakan siapa pemilik paket kiriman berarti Terdakwa mengetahui atau mempunyai hubungan kedekatan dengan Anti;

Bahwa cara pengiriman semacam ini merupakan modus operandi, padahal sesungguhnya paket tersebut ditujukan kepada Terdakwa. Hal tersebut sejalan dengan fakta yang terungkap bahwa tujuan pengiriman paket tersebut tertulis nama TRIA S, dengan alamat Jalan Trans Seram, Kelurahan Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, nomor *handphone* 082238985333. Adapun pengirim paket tersebut bernama ANTI beralamat Tinubu 148 Nomor 9 L, nomor *handphone* 0853424211202 #kemeja #on-line;

Bahwa Terdakwa menyatakan *handphone* nomor 082238985333 adalah *handphone* yang Terdakwa pernah gunakan, tetapi sudah lama hilang. Keterangan Terdakwa tersebut tidak beralasan sebab terdapat cukup alat bukti yang menunjukkan *handphone* tersebut masih aktif karena ada bukti kalau Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan *handphone* tersebut untuk berkomunikasi;

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 2539 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa **HASNY** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017, oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.	Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
Ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 2539 K/PID.SUS/2016